

PENERAPAN - SERTIFIKAT ELEKTRONIK - TANDA TANGAN ELEKTRONIK
2021

PERWAL KOT.SMI NO. 86, BD NO. 86, LL SETDA KOT.SMI : 19 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK
- : - Untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
 - UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 71 Tahun 2019, Perpres No. 95 Tahun 2018, Perda Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2020, Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020, Permen PAN RB No. 6 Tahun 2011, Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016, Permen Kominfo No. 11 Tahun 2016, Perka ANRI No. 6 Tahun 2005, Perka ANRI No. 1 Tahun 2020, Perka Lemsaneg No. 5 Tahun 2014, Perka Lemsaneg No. 7 Tahun 2017, Perka Lemsaneg No. 10 Tahun 2017, dan Perwal No. 9 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2021.
 - Formulir penyelenggaraan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik tercantum dalam lampiran I peraturan Wali Kota ini.
 - Alur kerja tanda tangan elektronik tercantum dalam lampiran II peraturan Wali Kota ini.
 - Bentuk tanda tangan elektronik tercantum dalam lampiran III peraturan Wali Kota ini.